

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA BANDA ACEH

Syafrina Syamsuddin ⁽¹⁾, Muhammad Abthahi ⁽²⁾ Rahmad ⁽³⁾

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Jabal Ghafur, Sigli

²Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh, Banda Aceh

³Program Studi Akuntansi, Universitas Jabal Ghafur, Sigli

e-mail: syafrina@unigha.ac.id, abthahi@politeknikaceh.ac.id, rahmad@unigha.ac.id

ABSTRACT

This study examines the effect of accountability, transparency, and supervision on village fund management in Banda Aceh City (Jaya Baru District, Ulee Kareng District, and Kuta Raja District). The research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 120 respondents selected purposively from 24 villages. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 26, including validity, reliability, classical assumption tests, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that accountability, transparency, and supervision have a positive and significant partial effect on village fund management. Simultaneously, these three variables significantly influence village fund management, with an F-value of 5.840 and a significance level of 0.001. The coefficient of determination (R^2) is 0.131, indicating that 13.1% of village fund management variation is explained by the three variables, while the remaining 86.9% is influenced by other factors outside the model. These findings highlight that strengthening accountability, improving transparency, and enhancing supervision are essential to improving the quality of village financial governance.

Keywords : Accountability, Transparency, Supervision, Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh (Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 120 responden yang dipilih secara purposive dari 24 desa. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 26 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana desa. Secara simultan, ketiga variabel juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai F hitung sebesar 5,840 dan tingkat signifikansi 0,001. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,131 menunjukkan bahwa 13,1% variasi pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 86,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa

1. Pendahuluan

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan keduanya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah desa memiliki ruang untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan Masyarakat. Kewenangan tersebut diikuti oleh tanggung jawab pengelolaan keuangan yang semakin besar karena dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2024) serta disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk membiayai prioritas pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan secara tertib, taat peraturan, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Rangkaian ini menempatkan aparatur desa sebagai pelaksana sekaligus pihak yang harus memastikan penggunaan anggaran memberi manfaat bagi masyarakat. Pada tataran praktis, kualitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas aparatur, dan pengawasan terhadap siklus anggaran.

Akuntabilitas menjadi unsur penting karena pemerintah desa memperoleh mandat untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas menuntut adanya kemampuan menyusun rencana, menggunakan anggaran sesuai tujuan, melaporkan realisasi, serta mempertanggungjawabkan hasil program kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat. Dalam kajian sektor publik,

akuntabilitas tidak berhenti pada ketersediaan laporan administratif, tetapi juga mencakup kesesuaian tindakan dengan ketentuan, ketepatan waktu pelaporan, dan keterukuran manfaat kegiatan (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018).

Transparansi melengkapi akuntabilitas karena masyarakat memerlukan akses terhadap informasi kebijakan, anggaran, realisasi, dan hasil pembangunan desa. Keterbukaan informasi mendorong kontrol sosial, mengurangi asimetri informasi, serta memperkuat kepercayaan publik. Hasil penelitian Sulistyowati dan Nataliawati (2022) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pengelolaan keuangan dana desa. Temuan serupa juga dijelaskan oleh Bilatula et al. (2023), yang menemukan bahwa transparansi bersama akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan juga memiliki kedudukan strategis karena setiap tahapan pengelolaan dana desa berisiko mengalami kekeliruan administrasi, penyimpangan prioritas, keterlambatan pelaporan, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai rencana. Pengawasan dapat bersumber dari internal pemerintah desa, pemerintah kecamatan, inspektorat, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Penelitian Azima et al. (2022) serta Rohman et al. (2023) memperlihatkan bahwa pengawasan berkaitan dengan kualitas pengelolaan alokasi dana desa, walaupun beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda pada variabel akuntabilitas atau transparansi. Perbedaan temuan ini membuka ruang penelitian lanjutan pada daerah yang berbeda.

Secara administrasi, Kota Banda Aceh memiliki 9 Kecamatan, dan untuk efisiensi penelitian ini hanya mengambil 3 kecamatan sebagai sampel, yaitu Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee

Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja dengan perangkat pemerintahan yang berperan langsung dalam penyusunan dan pertanggungjawaban APB Desa. Berdasarkan informasi awal yang menjadi dasar penelitian, masih terdapat persoalan realisasi kegiatan desa, termasuk kegiatan penanggulangan bencana (banjir, gempa), masalah kebersihan, hingga ketertiban umum yang belum terlaksana sebagaimana rencana. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya kajian empiris mengenai apakah akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan mampu menjelaskan kualitas pengelolaan dana desa pada wilayah ini. Penelitian ini difokuskan untuk menguji pengaruh ketiga variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada gagasan tata kelola sektor publik dan hubungan mandat antara masyarakat sebagai pemberi kepercayaan dengan pemerintah desa sebagai pengelola sumber daya publik. Pemerintah desa dituntut menyampaikan informasi yang memadai, melaksanakan anggaran sesuai rencana, dan membuka ruang penilaian publik. Jika akuntabilitas meningkat, maka prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi lebih tertib. Jika transparansi meningkat, maka akses informasi publik lebih terbuka. Jika pengawasan berjalan konsisten, maka risiko penyimpangan dapat ditekan. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, penelitian ini mengajukan dugaan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian terdahulu yang belum beragam menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Making dan Handayani (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, tetapi transparansi tidak berpengaruh. Rohman et al. (2023) menemukan bahwa transparansi dan pengawasan berpengaruh,

sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial. Di sisi lain, Bilatula et al. (2023) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan secara bersama-sama mendukung pengelolaan dana desa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik wilayah, pola publikasi informasi, kualitas aparatur, dan intensitas pengawasan dapat menghasilkan temuan empiris yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian tiga unsur tata kelola utama pada Kota Banda Aceh (Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja) dengan melibatkan responden dari desa yang ada di wilayah tersebut. Penelitian tidak hanya melihat apakah ketiga variabel berpengaruh, tetapi juga membandingkan kekuatan koefisien masing-masing variabel sehingga dapat diketahui aspek tata kelola mana yang lebih perlu diprioritaskan dalam perbaikan pengelolaan dana desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian simultan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan cakupan seluruh desa di (Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja) menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis persepsi aparatur desa, yang memberikan evidensi empiris pada level mikro wilayah pedesaan dengan karakteristik tata kelola yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1. Kajian Pustaka

1.1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bersumber dari APBN. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

perspektif manajemen publik, pengelolaan dana desa tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada pencapaian prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Rochmansjah, 2015).

1.2.Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut. Akuntabilitas mencerminkan tingkat tanggung jawab aparatur dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan sesuai regulasi. Menurut Mahmudi (2015), akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen pemerintah dalam mengelola sumber daya dan melaporkan seluruh aktivitas kepada pemberi mandat. Akuntabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Mardiasmo, 2012; Utafiah, 2017).

1.3.Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, proses, serta hasil pengelolaan keuangan desa. Transparansi bertujuan menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan dapat diawasi oleh publik. Menurut Sugiman (2018), transparansi adalah penyediaan informasi keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Prinsip ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Andrianto, 2017; Hanifah, 2017).

1.4.Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengendalian untuk memastikan bahwa

seluruh kegiatan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah internal maupun masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Menurut Siagian (2015), pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa (Mondong, 2013).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menguji hubungan kausal antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sebagai variabel bebas dengan pengelolaan dana desa sebagai variabel terikat. Penelitian dilaksanakan pada desa-desa di Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja.

Populasi penelitian adalah pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan kepala urusan pada setiap desa. Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja berjumlah 24 desa, dan setiap desa diwakili oleh lima responden sehingga jumlah responden sebanyak 120 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling karena responden dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan langsung terhadap proses anggaran desa.

Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner

tertutup. Seetiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator setiap variabel. Pengelolaan dana desa diukur melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban (Hanifah & Praptoyo, 2015. Akuntabilitas

diukur melalui perencanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Transparansi diukur melalui payung hukum akses informasi, mekanisme akses, sarana akses, publikasi informasi, serta kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi. Pengawasan diukur melalui penetapan standar, pemantauan, pengukuran kerja, perbandingan hasil, serta tindakan koreksi.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Pengelolaan dana desa (Y)	Perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; pertanggungjawaban	Likert 1-5
Akuntabilitas (X1)	Perencanaan anggaran; pelaporan realisasi; pertanggungjawaban APB Desa	Likert 1-5
Transparansi (X2)	Dasar akses; mekanisme akses; sarana akses; publikasi; kemudahan informasi	Likert 1-5
Pengawasan (X3)	Standar kerja; pemantauan; pengukuran; perbandingan; koreksi	Likert 1-5

Distribusi sampel mengikuti jumlah desa di Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja. Setiap desa diwakili oleh lima orang yang memiliki peran langsung dalam

pengelolaan atau pengawasan keuangan desa, sehingga data yang diperoleh merepresentasikan pandangan aparatur dan unsur pengawasan desa pada seluruh wilayah penelitian.

Tabel 2. Distribusi sampel penelitian

No	Desa	Jumlah responden
1	Ulee Pata	5
2	Lamjamee	5
3	Lampoh Daya	5
4	Emperom	5
5	Geuceu Meunara	5
6	Lamteumen Barat	5
7	Lamteumen Timur	5
8	Bitai	5
9	Punge Blang Cut	5
10	Pango Raya	5
11	Pango Deah	5
12	Ilie	5
13	Lamteh	5

No	Desa	Jumlah responden
14	Lamglumpang	5
15	Ceurih	5

Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS 26. Tahapan analisis mengacu pada prosedur penelitian kuantitatif dan pengujian regresi (Sugiyono, 2019; Ghozali, 2021), meliputi uji validitas untuk melihat ketepatan butir pernyataan, uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha, uji

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e = \quad (1)$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan dana desa

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

X₃ = Pengawasan

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Standar error

3. Hasil dan Pembahasan

Responden penelitian berjumlah 120 orang yang tersebar pada 24 desa di Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja. Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis

kelamin laki-laki, berusia lebih dari 40 tahun, memiliki pendidikan terakhir SMA, dan memiliki masa kerja enam sampai sepuluh tahun. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden merupakan pihak yang cukup mengenal proses administrasi dan pengelolaan dana desa.

Tabel 3. Karakteristik responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Jenis kelamin	82	68%
		38	32%
Umur	Umur	22	18%
		26	22%
		34	28%
		38	32%
		77	64%
Pendidikan terakhir	Pendidikan terakhir	16	13%
		27	23%
		19	16%
Masa kerja	Masa kerja	47	39%
		31	26%
	Jenis kelamin	23	19%

Deskripsi jawaban responden memperlihatkan bahwa seluruh variabel berada pada kategori tinggi. Rerata pengelolaan dana desa sebesar 4,283 menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa pengelolaan dana desa telah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung

jawaban. Rerata akuntabilitas sebesar 4,319 menunjukkan bahwa prosedur perencanaan anggaran dan pelaporan realisasi dinilai berjalan baik. Rerata transparansi sebesar 4,397 dan pengawasan sebesar 4,397 mengindikasikan adanya penilaian positif atas keterbukaan informasi dan proses pemantauan kerja.

Tabel 4. Rerata variabel penelitian

Variabel	Jumlah item	Rerata	Kategori
Pengelolaan dana desa (Y)	5	4,283	Tinggi
Akuntabilitas (X1)	3	4,319	Tinggi
Transparansi (X2)	5	4,397	Tinggi
Pengawasan (X3)	5	4,397	Tinggi

Jawaban responden memperlihatkan bahwa indikator pelaksanaan dan pertanggung jawaban pada variabel pengelolaan dana desa memperoleh nilai tertinggi. Pada variabel transparansi, kemudahan memperoleh

informasi publik memperoleh nilai yang menonjol. Sementara itu, pada variabel pengawasan, pengukuran kerja dan tindakan koreksi menjadi indikator yang paling kuat.

Tabel 5. Rerata indikator per variabel

Variabel	Indikator	Rerata
Pengelolaan dana desa	Perencanaan penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa	3,87
Pengelolaan dana desa	Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa	4,41
Pengelolaan dana desa	Penatausahaan dalam buku kas umum	4,38
Pengelolaan dana desa	Pelaporan pelaksanaan APB Desa semester pertama	4,35
Pengelolaan dana desa	Pertanggungjawaban realisasi APB Desa	4,41
Akuntabilitas	Perencanaan anggaran	4,28
Akuntabilitas	Pelaporan realisasi APB Desa semester pertama	4,33
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban realisasi APB Desa melalui Peraturan Desa	4,36
Transparansi	Payung hukum akses informasi publik	4,28
Transparansi	Mekanisme akses informasi publik	4,41
Transparansi	Sarana dan prasarana akses informasi	4,47
Transparansi	Informasi yang dipublikasikan kepada publik	4,33
Transparansi	Kecepatan dan kemudahan informasi publik	4,49
Pengawasan	Penetapan standar kerja	4,35
Pengawasan	Pemantauan oleh atasan	4,18
Pengawasan	Pengukuran kerja	4,58
Pengawasan	Pembandingan hasil kerja	4,26
Pengawasan	Tindakan perbaikan atau koreksi	4,40

Pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari nilai kritis 0,176, sehingga instrumen dinyatakan valid. Hasil reliabilitas juga menunjukkan

nilai Cronbach Alpha seluruh variabel berada di atas 0,60. Dengan demikian, kuesioner memiliki konsistensi internal yang memadai dan dapat digunakan untuk pengujian regresi.

Tabel 6. Ringkasan uji validitas dan reliabilitas

Variabel	Rentang koefisien validitas	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengelolaan dana desa (Y)	0,309-0,721	0,714	Valid dan reliabel
Akuntabilitas (X1)	0,288-0,687	0,672	Valid dan reliabel
Transparansi (X2)	0,397-0,599	0,720	Valid dan reliabel
Pengawasan (X3)	0,442-0,622	0,714	Valid dan reliabel

Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan. Hasil uji normalitas melalui grafik normal probability plot menunjukkan penyebaran residual mengikuti garis diagonal. Nilai Variance Inflation Factor masing-masing variabel berada di bawah gejala heteroskedastisitas yang mengganggu model.

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki koefisien positif. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah

10, yaitu 1,708 untuk akuntabilitas, 1,950 untuk transparansi, dan 1,678 untuk pengawasan, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil scatterplot juga menunjukkan penyebaran titik secara acak di sekitar sumbu nol, sehingga tidak ditemukan

$$Y = 3,415 + 0,376X_1 + 0,533X_2 + 0,480X_3 + e$$
Nilai koefisien positif menandakan bahwa peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan cenderung diikuti oleh peningkatan pengelolaan dana desa.

Tabel 7. Hasil regresi linear berganda

Variabel	Koefisien B	t hitung	Sig.	VIF	Keputusan
Konstanta	3,415	4,593	0,000	-	-
Akuntabilitas (X1)	0,376	4,372	0,010	1,708	Signifikan
Transparansi (X2)	0,533	4,949	0,005	1,950	Signifikan
Pengawasan (X3)	0,480	3,257	0,006	1,678	Signifikan

Tabel 8. Ringkasan uji simultan dan koefisien determinasi

Indikator Model	Nilai	Keterangan
R	0,362	Hubungan positif
R Square	0,131	Variasi yang dijelaskan model sebesar 13,1%
Adjusted R Square	0,109	Penyesuaian terhadap jumlah variabel bebas
F hitung	5,840	Signifikan
Sig. F	0,001	Lebih kecil dari 0,05

Hasil uji simultan menunjukkan nilai *F* hitung sebesar 5,840 dengan signifikansi 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini berarti bahwa kualitas pengelolaan dana desa tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara kemampuan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran, keterbukaan informasi, dan konsistensi pengawasan. Meskipun nilai *R Square* sebesar 0,131 menunjukkan bahwa kontribusi ketiga variabel belum dominan, model tetap memberikan bukti statistik bahwa ketiga aspek tersebut merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh.

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan koefisien 0,376 dan nilai signifikansi 0,010. Hasil ini memperlihatkan bahwa semakin baik pelaksanaan perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semakin baik pula pengelolaan dana desa. Pada praktik pemerintahan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan rencana anggaran yang jelas, pencatatan transaksi, penyampaian laporan realisasi, dan pertanggungjawaban APB Desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Making dan Handayani (2021), Sulistyowati dan Nataliawati (2022), serta Bilatula et al. (2023) yang menempatkan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan koefisien 0,533 dan signifikansi 0,005. Koefisien ini merupakan yang terbesar di antara variabel bebas, sehingga transparansi menjadi faktor yang paling kuat dalam model penelitian ini. Keterbukaan informasi membuat masyarakat dapat mengetahui rencana, realisasi, dan hasil penggunaan dana desa. Akses informasi yang mudah juga

mendorong partisipasi dan mempersempit ruang kesalahan pengambilan keputusan. Hasil ini mendukung penelitian Ramadhani dan Yuliati (2021), Putri dan Maryono (2022), serta Bilatula et al. (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi memperkuat kualitas pengelolaan dana desa. Perbedaan dengan beberapa penelitian lain yang menemukan transparansi tidak signifikan dapat terjadi karena perbedaan karakteristik wilayah, intensitas publikasi informasi, dan peran masyarakat dalam menilai anggaran desa.

Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan koefisien 0,480 dan signifikansi 0,006. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan memiliki fungsi pencegahan dan perbaikan. Melalui pengawasan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai standar, hasil kerja terukur, dan kesalahan dapat dikoreksi sebelum menimbulkan kerugian. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah kecamatan, maupun masyarakat memberi tekanan positif bagi aparatur desa untuk bekerja lebih tertib. Hasil ini sejalan dengan penelitian Azima et al. (2022), Rohman et al. (2023), dan Bilatula et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pengawasan berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Secara substantif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keuangan desa tidak cukup dilakukan hanya dengan memenuhi dokumen administratif. Pemerintah desa perlu mengaitkan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program, membuka informasi anggaran secara sederhana dan mudah dipahami, serta memastikan pengawasan berjalan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Pada Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk memperbaiki mekanisme pelaporan, publikasi informasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan agar penggunaan dana desa

semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Temuan mengenai dominasi transparansi memberi pesan bahwa pengelolaan dana desa perlu didekatkan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Informasi yang dipublikasikan tidak cukup hanya berbentuk angka realisasi, tetapi sebaiknya memuat jenis kegiatan, lokasi, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, tahap penyelesaian, dan manfaat yang ditargetkan. Bentuk informasi yang ringkas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat menilai kesesuaian antara rencana desa dan realisasi kegiatan di lapangan.

Hasil pada variabel akuntabilitas menunjukkan pentingnya dokumentasi keuangan yang dapat ditelusuri. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa bukti transaksi, buku kas umum, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban tersusun secara konsisten dari awal sampai akhir tahun anggaran. Kualitas dokumen tersebut akan memudahkan pemeriksaan, mempercepat penyelesaian laporan, dan mengurangi kesalahan administratif yang dapat menghambat pencairan atau pelaksanaan program berikutnya.

Pengawasan yang efektif juga perlu dilaksanakan sebagai proses yang berkesinambungan. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi dimulai sejak musyawarah perencanaan, penetapan APB Desa, pelaksanaan pekerjaan, penatausahaan belanja, sampai penyampaian laporan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, pengawasan berfungsi sebagai alat perbaikan, bukan hanya alat pemeriksaan. Pemerintah kecamatan dapat memperkuat fungsi pembinaan melalui jadwal monitoring berkala, daftar periksa administrasi, serta tindak lanjut tertulis atas temuan yang memerlukan perbaikan.

Meskipun hasil penelitian membuktikan pengaruh signifikan ketiga variabel, nilai koefisien determinasi

menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang menjelaskan pengelolaan dana desa. Faktor tersebut dapat berupa kompetensi aparatur, pemahaman regulasi, pemanfaatan aplikasi keuangan desa, partisipasi masyarakat, komitmen pimpinan desa, serta dukungan pembinaan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai salah satu dasar perbaikan tata kelola, bukan sebagai satu-satunya penentu kualitas pengelolaan dana desa.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh, baik secara parsial maupun simultan. Akuntabilitas berperan melalui ketertiban perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Transparansi berperan melalui ketersediaan dan kemudahan akses informasi publik. Pengawasan berperan melalui penetapan standar, pemantauan, pengukuran kerja, perbandingan hasil, dan tindakan koreksi. Di antara ketiga variabel, transparansi memiliki koefisien paling besar sehingga keterbukaan informasi perlu menjadi prioritas perbaikan dalam tata kelola dana desa.

Pemerintah desa di Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, dan Kecamatan Kuta Raja disarankan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban APB Desa melalui pencatatan yang tertib, penyampaian laporan tepat waktu, dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang mudah ditelusuri. Pemerintah desa juga perlu menyediakan informasi anggaran dan realisasi kegiatan melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti papan informasi desa, musyawarah desa, dan media digital desa bila tersedia. Pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan mulai dari tahap perencanaan

hingga pertanggungjawaban agar kegiatan yang dibiayai dana desa lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi agar kemampuan model dalam menjelaskan pengelolaan dana desa menjadi lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan penguatan sistem transparansi berbasis digital dan mekanisme pengawasan berlapis yang terstruktur sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak terkait

Daftar Pustaka

- Andrianto. 2017. *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia Publishing.
- Azima, F., Putri, A. M., & Azhari, I. P. 2022. Akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 105–116.
- Bilatula, R., Yusuf, N., & Mahmud, M. 2023. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 1–10.
- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Making, A., & Handayani, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. *Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Mondong, H. 2013. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- OECD. 2017. *Digital government review: Indonesia – Towards digital transformation of public sector*. OECD Publishing.
- Putri, A. R. L., & Maryono. 2022. Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. 2021. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan UU Desa*.
- Rochmansjah, H. 2015. *Pengelolaan keuangan desa*. Fokusmedia.
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, & Aristantia, S. E. 2023. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3), 1–10.

- Siagian, S. P. 2015. Fungsi-fungsi manajerial. Bumi Aksara.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan desa dan tata kelola publik. Universitas Suryadarma Press.
- Sugiyono. 2019. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. 2022. Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811.
- Ultafiah, W. 2017. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
- World Bank. 2019. Public financial management and transparency in local governance. World Bank Group.